BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki keterkaitan erat dengan kesehatan, pertumbuhan, dan kualitas kehidupan. Pemenuhan kebutuhan pangan yang layak dan bergizi tidak hanya menjadi persoalan sosial, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks kehidupan bernegara, pemenuhan kebutuhan dasar tersebut berkaitan dengan hak konstitusional warga negara yang harus dihormati, dipenuhi, dan dilindungi oleh negara.

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar setiap warga negara. Dalam konsep negara kesejahteraan, negara tidak hanya dipandang sebagai institusi yang menjalankan fungsi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban hukum, melainkan juga sebagai entitas yang berkewajiban aktif menghadirkan kesejahteraan sosial melalui kebijakan publik yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Konsepsi tersebut menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan fundamental penyelenggaraan negara, sehingga setiap kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah harus senantiasa diarahkan pada perlindungan harkat dan martabat manusia serta pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara secara menyeluruh.[1]

Secara filosofis, negara kesejahteraan lahir dari pemikiran bahwa negara memiliki tanggung jawab moral dan yuridis untuk menjamin terciptanya kehidupan masyarakat yang layak, adil, dan sejahtera. Negara tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai nachtwakerstaat atau negara penjaga malam

[1] Muzakir Syah S Mohamad, "Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Negara Hukum: Dilema Implementasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia," *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 03 (2025): 699–711.

yang hanya menjalankan fungsi minimal dalam bidang keamanan, melainkan berkembang menjadi negara yang turut campur tangan dalam bidang sosial, ekonomi, dan pelayanan publik demi mewujudkan keadilan sosial.[2] Oleh karena itu, kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk dalam bidang kesehatan, pangan, dan kesejahteraan sosial, merupakan manifestasi nyata dari fungsi negara modern yang berorientasi pada perlindungan dan pelayanan terhadap warga negara.[3]

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, prinsip negara kesejahteraan memperoleh legitimasi konstitusional sebagaimana tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan bagian integral dari tujuan pembentukan negara Indonesia.[4] Selain itu, jaminan terhadap hak-hak sosial masyarakat juga ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya, Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan tanggung jawab negara dalam mengembangkan sistem jaminan sosial dan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan serta pelayanan umum yang layak bagi masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap

---

[2] Aloysius Sahala Butarbutar and Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Peran Hukum Dalam Mewujudkan Negara Kesejateraan Republik Indonesia Yang Berkeadilan Sosial," *Jurnal Hukum Justice*, 2025, 123–33.

[3] Nabila Marsiadetama Ginting et al., "Implementasi Indonesia Menuju Negara Kesejahteraan Melalui Perlindungan Pekerja Anak Berdasarkan Perpres Stranas BHAM," *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* 4, no. 1 (2025): 1–10.

[4] Andi Weyana Nurul Khatimah, Syamsu A Kamaruddin, and A Octamaya Tenri Awaru, "Rasionalisme Dalam Kebijakan Publik: Analisis Dampak Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Kesejahteraan Pelajar: Penelitian," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025): 1969–76.

kesejahteraan masyarakat bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan merupakan amanat konstitusi yang wajib dilaksanakan oleh negara.[5]

Pemerintah membentuk berbagai kebijakan publik yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, salah satunya melalui Program Makan Bergizi Gratis yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis. Program tersebut merupakan bentuk intervensi negara dalam bidang kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Kehadiran program ini menunjukkan adanya komitmen negara dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan perlindungan sosial, khususnya dalam rangka menjamin pemenuhan hak masyarakat atas pangan dan kesehatan yang layak.[6]

Urgensi pelaksanaan kebijakan di bidang pemenuhan gizi masyarakat tidak dapat dilepaskan dari masih tingginya permasalahan gizi di Indonesia. Persoalan stunting, malnutrisi, dan ketimpangan akses terhadap makanan bergizi hingga saat ini masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan nasional. Berdasarkan data *United Nations Children's Fund (UNICEF)* tahun 2025, Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan terkait pemenuhan gizi masyarakat, termasuk kekurangan zat gizi mikro dan ketidakmerataan akses terhadap makanan sehat dan bergizi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan gizi tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan semata, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia, tingkat kesejahteraan masyarakat, serta keberlangsungan pembangunan nasional secara jangka panjang.[7]

---

[5] Syuga Firda IM et al., "Formulasi Kebijakan Publik: Konsep Dan Penelitian," *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 6 (2025): 50–55.

[6] Justicia Salsabila and Slamet Tri Wahyudi, "Politik Hukum Kebijakan Makan Bergizi Gratis Dalam Rangka Pemenuhan Gizi Kepada Ibu Hamil Guna Mencegah Stunting: Perspektif Ketahanan Pangan," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 8934–54.

[7] Kevin Andreas Halomoan Tambunan et al., "Tinjauan Kritis Tentang Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Produktivitas Belajar Siswa," *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Matematika* 2, no. 2 (2025): 21–31.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki cakupan penerima manfaat yang sangat luas serta didukung oleh anggaran negara yang besar sejak awal pelaksanaannya pada Januari 2025. Program ini dirancang sebagai kebijakan nasional untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Berdasarkan data pemerintah, target penerima manfaat program ini secara nasional mencapai sekitar 82,9 juta orang. Hingga awal tahun 2026, realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan perluasan cakupan penerima manfaat di berbagai daerah.[8]

Data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis telah mencapai sekitar Rp51,5 triliun yang disalurkan untuk mendukung pelaksanaan program di berbagai wilayah serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Memasuki tahun 2026, realisasi anggaran program terus mengalami peningkatan seiring dengan perluasan jumlah penerima manfaat. Hingga 9 Maret 2026, realisasi serapan anggaran program Makan Bergizi Gratis tercatat mencapai sekitar Rp44 triliun dengan jumlah penerima manfaat sekitar 61,62 juta orang yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.[9]

Perkembangan lebih lanjut menunjukkan bahwa hingga 12 Mei 2026 jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai sekitar 61,9 juta orang atau sekitar 74,8 persen dari target nasional sebanyak 82,9 juta penerima manfaat. Program ini dilaksanakan melalui puluhan ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah guna memastikan distribusi makanan bergizi kepada masyarakat dapat berjalan secara luas dan merata. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dukungan anggaran yang semakin besar untuk memperluas cakupan program tersebut. Pemerintah

---

[8] Rif'iy Qomarrullah, Suratni Suratni, and Muhammad Sawir, "Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Kesehatan Dan Keberlanjutan Pendidikan," *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 5, no. 2 (2025): 130–37.

[9] Anif Kiftiyah et al., "Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dalam Perspektif Keadilan Sosial Dan Dinamika Sosial–Politik," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 5, no. 1 (2025): 101–12.

bahkan merencanakan peningkatan anggaran program Makan Bergizi Gratis pada tahun 2026 hingga ratusan triliun rupiah sebagai bagian dari kebijakan strategis nasional dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.[10]

Dalam pelaksanaannya, Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya bagi kelompok seperti anak-anak. Dalam perspektif hak asasi manusia, program ini berkaitan dengan pemenuhan hak atas pangan yang layak dan hak atas kesehatan sebagai bagian dari hak dasar setiap individu. Permasalahan yang menyangkut pemerataan akses penerima manfaat, kesiapan sarana dan prasarana, kualitas pengelolaan program, keamanan pangan, hingga efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Kondisi demikian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial tidak hanya membutuhkan dukungan administratif dan anggaran semata, tetapi juga memerlukan sistem perlindungan hukum yang mampu menjamin hak-hak masyarakat sebagai penerima manfaat program negara.[11]

Berbagai dinamika dalam pelaksanaan kebijakan publik sering kali memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan realitas implementasi di lapangan. Di satu sisi, konstitusi telah memberikan jaminan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan, pelayanan kesehatan, dan perlindungan sosial. Akan tetapi, pada pelaksanaan kebijakan dalam praktiknya masih berpotensi menimbulkan persoalan yang dapat memengaruhi terpenuhinya hak-hak masyarakat secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum belum sepenuhnya mampu menjamin efektivitas perlindungan terhadap warga negara apabila

[10] Ucu Agustini, "Efektivitas Dan Tantangan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis Sebagai Intervensi Pendidikan Di Indonesia," *Jurnal Kiprah Pendidikan* 4, no. 3 (2025): 362–68.

[11] Hana Afifah Rahmah et al., "Analisis Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis Di Sekolah Dasar Indonesia Tahun 2025," *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 2 Mei (2025): 2855–66.

tidak diikuti dengan konstruksi perlindungan hukum yang jelas, komprehensif, dan implementatif.[12]

Dalam perspektif hukum, penerima manfaat program pemerintah merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, kepastian hukum, keamanan, serta pelayanan yang layak dari negara. Oleh karena itu, negara tidak cukup hanya membentuk kebijakan kesejahteraan sosial, tetapi juga wajib memastikan adanya mekanisme perlindungan hukum yang mampu menjamin terpenuhinya hak-hak penerima manfaat secara adil dan berkelanjutan. Perlindungan hukum tersebut menjadi penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak, kelalaian administratif, maupun bentuk kerugian lain yang dapat timbul dalam pelaksanaan program pemerintah.[13]

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain penelitian yang dilakukan oleh Rizkyawan Hasan pada tahun 2025 dengan judul "Dinamika Konsep Welfare State di Indonesia: Antara Janji Konstitusi dan Kenyataan Ekonomi" yang membahas implementasi konsep negara kesejahteraan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.[14] Selain itu, penelitian oleh Winda Fitri dkk. pada tahun 2025 dengan judul "Pertanggungjawaban Konstitusional Negara dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan" yang berfokus pada tanggung jawab konstitusional negara dalam pemenuhan hak-hak sosial masyarakat miskin.[15] Selanjutnya, penelitian oleh Shifa Raisa Parsa dan Hufron pada tahun 2026 dengan judul "Hak atas Kesehatan sebagai Hak Konstitusional Warga Negara dalam Kerangka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" yang membahas jaminan hak kesehatan sebagai bagian dari hak

---

[12] Khatimah, Kamaruddin, and Awaru, "Rasionalisme Dalam Kebijakan Publik: Analisis Dampak Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Kesejahteraan Pelajar: Penelitian."

[13] Althaf Gauhar Auliawan and Windy Harsiwi, "Kyushoku Di Jepang Sebagai Referensi Program Makan Bergizi Gratis Di Indonesia," *KIRYOKU* 9, no. 1 (2025): 184–97.

[14] Muhamad Afif Kafandi, "Penerapan Konsep Welfare State (Negara Kesejahteraan) Dalam Kaca Mata Pancasila Untuk Menyokong Indonesia Emas Tahun 2045," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 3 (2025): 5665–71.

[15] Tony Richard Alexander Samosir and Elisatris Gultom, "ANALISIS KONSTITUSIONAL TERHADAP TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA NEGARA.," *Jurnal Pendidikan Indonesia* 6, no. 5 (2025).

konstitusional warga negara.[16] Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitian yang secara khusus mengkaji konstruksi perlindungan hukum terhadap penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis sebagai implementasi hak konstitusional warga negara, sehingga penelitian ini menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum dalam pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial secara normatif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai "Konstruksi Perlindungan Hukum Penerima Manfaat Program Makan Bergizi Gratis sebagai Implementasi Hak Konstitusional Warga Negara" menjadi penting untuk dikaji secara mendalam. Penelitian ini diperlukan untuk menganalisis bagaimana konstruksi perlindungan hukum terhadap penerima manfaat program pemerintah dibangun dalam perspektif hukum dan konstitusi, serta bagaimana negara menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negara melalui kebijakan kesejahteraan sosial.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan terhadap penerima manfaat program makan bergizi gratis dalam perspektif hak konstitusi warga negara?
2. Bagaimana konstruksi perlindungan hukum terhadap penerima manfaat program makan bergizi gratis dalam perspektif hak asasi manusia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan hukum mengenai perlindungan terhadap penerima manfaat program makan bergizi gratis dalam perspektif hak konstitusi warga negara.

[16] Icca Greesianna Br Sinambela, Yohana Purba, and Sahata Manalu, "Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Persepektif Konstitusi," *MIMBAR KEADILAN: Jurnal Ilmu Hukum*, 2025, 116–20.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji konstruksi perlindungan hukum terhadap penerima manfaat program makan bergizi gratis dalam perspektif hak asasi manusia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konstruksi Perlindungan hukum terhadap penerima manfaat program makan bergizi gratis sebagai implementasi hak konstitusional warga negara. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang akurat bagi pemerintah, masyarakat, maupun peneliti lain dalam upaya meningkatkan kualitas kebijakan dan konstuksi Perlindungan hukum terhadap penerima manfaat program makan bergizi gratis.

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, menambah pengetahuan, Dan memperluas wawasan khususnya di bidang konstruksi Perlindungan hukum terhadap penerima manfaat program makan bergizi gratis sebagai implementasi hak konstitusional warga negara. Penelitian ini dapat memperkaya konsep, teori, serta literatur mengenai tanggung jawab pemerintah, hak-hak penerima manfaat, dan standar keamanan pangan dalam program publik. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang ingin membahas perlindungan hukum pada program bantuan pangan atau program pemerintah serupa.

2. Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan pihak terkait dalam membangun konstruksi perlindungan hukum yang efektif bagi penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan prinsip perlindungan hak konstitusional warga negara serta memberikan jaminan

keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan bagi masyarakat penerima manfaat.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum

Teori negara hukum merupakan konsep yang menuntut bahwa semua tindakan pemerintah harus tunduk pada hukum yang adil dan transparan, bukan pada kehendak atau kekuasaan individual.[17] Dalam negara hukum yang memerintahkan bukanlah manusia, tetapi pemikiran yang adil dari manusia tersebut.[18] Konsep negara hukum *Rechstaat* adalah hasil pemikiran dari **Immanuel Kant** dan **Frederich Julius Stahl**, yang kemudian dikembangkan di Negara *Eropa Continental*. **Immanuel Kant** melahirkan pemikiran konsep negara hukum formal, dengan adanya karakteristik negara menjamin kebebasan individu, dan negara tidak diperkenankan mencampuri urusan masyarakatnya. Dengan demikian konsep rechstaat ini disebut sebagai negara hukum liberal. **Samuel Rutherford** dan **A.V. Dicey** mengemukakan bahwa Negara hukum Rule of Law berkembang di *Anglo Saxon* memiliki tujuan untuk keadilan dan kebermanfaatan, sebagai alat untuk mencapai tujuan dan pemimpin bukanlah orang, melainkan hukum (*the rule of law and not of man*). [19]

Berikut karakteristik negara hukum *Rechstaat* menurut **Frederich Julius Stahl**:[20]

---

[17] Joni Helandri (et al), *Efektivitas Penerapan Prinsip Negara Hukum Dalam Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia,* Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 4, No. 1, Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari, 2025, hlm. 101-120, Lubuklinggau. DOI: https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v4i1.1299

[18] Jarot Digdo Ismoyo, Apriyanto, Titik Haryanti, dan Loso Judijanto, Teori Negara Hukum Modern (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

[19] Jamilah Jamilah (et al), *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Aksioma: Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi Vol. 2, No. 5, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Manggala Institute, 2025, hlm. 898-912, Mataram. DOI**:** https://doi.org/10.62335/aksioma.v2i5.1198

[20] Brianta Petra Ginting, Atma Suganda, And Sineerat Suasungnern, The Concept Of The Rule Of Law In The Indonesian, Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial Ekonomi Budaya Dan

1) Perlindungan Hak Asasi Manusia

Negara hukum *Rechtsstaat* menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai unsur fundamental dalam penyelenggaraan negara. Hak-hak dasar warga negara diakui, dijamin, dan dilindungi secara konstitusional guna mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh penguasa. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia melalui pembentukan peraturan perundang-undangan serta mekanisme penegakan hukum yang efektif.

2) Pembagian Kekuasaan

Dalam konsep *Rechtsstaat*, kekuasaan negara dibagi ke dalam beberapa cabang kekuasaan guna menghindari pemusatan kekuasaan pada satu organ negara. Pembagian kekuasaan ini meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang masing-masing memiliki fungsi dan kewenangan tersendiri serta saling mengawasi (*checks and balances*) untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

3) Pemerintah berdasarkan Undang-Undang

Penyelenggaraan pemerintahan dalam negara hukum *Rechtsstaat* harus didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap tindakan dan kebijakan pemerintah wajib memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga prinsip legalitas menjadi pedoman utama dalam menjalankan kewenangan negara serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

4) Peradilan Tata Usaha Negara

Pendidikan, Vol. 3, No. 12, University of Technology Krungthep, 2024, hlm. 1291-1300, Thailand. DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v3i12.2543.

Negara hukum *Rechtsstaat* mensyaratkan adanya peradilan tata usaha negara yang berfungsi sebagai sarana pengawasan yudisial terhadap tindakan administratif pemerintah. Melalui peradilan ini, warga negara memperoleh perlindungan hukum apabila dirugikan oleh keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan yang bertentangan dengan hukum, sehingga prinsip keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud.

Berikut karakteristik negara hukum *Rule of Law* menurut **A.V. Dicey**:[21]

1) Supremasi hukum (*supremacy of law*)

   Prinsip supremasi hukum menegaskan bahwa hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara. Setiap orang, termasuk penguasa dan aparat negara, tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku. Dengan demikian, tidak dibenarkan adanya kekuasaan yang dijalankan berdasarkan kehendak pribadi atau kekuasaan semata tanpa dasar hukum.

2) Persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*)

   Negara hukum *Rule of Law* menjamin adanya persamaan bagi setiap individu di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Setiap warga negara memiliki kedudukan hukum yang sama serta memperoleh perlakuan yang setara dalam proses penegakan hukum, baik sebagai subjek hukum maupun dalam memperoleh perlindungan dan keadilan.

3) Legalitas hukum

   Prinsip legalitas dalam *Rule of Law* menghendaki bahwa setiap tindakan pemerintah dan penegakan hukum harus didasarkan pada hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Tidak ada perbuatan yang dapat dikenakan sanksi hukum tanpa adanya

[21] Adirandi M Rajab (et al), *Sejarah Pemikiran Tentang Negara Hukum Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jurnal Penelitian Politik Anggaran Dan Administrasi Publik, Vol. 5, No. 1, (2025), hlm. 278–284. **DOI:** https://doi.org/10.36232/jppadap.v5i01.1190

ketentuan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu, sehingga menjamin kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum ini dikemukakan oleh **Satjipto Rahardjo** dan **Soerjono Soekanto**, yang menjelaskan perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai jaminan yang diberikan oleh hukum (dan negara) terhadap subjek hukum, untuk memungkinkan mereka menjalankan hak dan kewajibannya dengan aman, adil, dan mendapat kepastian hukum.[22]

Berikut unsur-unsur teori perlindungan hukum menurut **Philipus M. Hadjon**:[23]

1) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warga negaranya

Perlindungan hukum mensyaratkan adanya peran aktif negara dalam memberikan pengayoman kepada warga negara melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan hukum. Pengayoman tersebut diwujudkan dalam bentuk pembentukan peraturan perundang-undangan, kebijakan publik, serta tindakan administratif yang bertujuan melindungi kepentingan dan keselamatan hukum warga negara. Dengan demikian, negara tidak hanya berfungsi sebagai penguasa, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak hukum masyarakat dari segala bentuk tindakan sewenang-wenang.

---

[22] Lailasari Ekaningsih And Umar Syarif Hidayatullah, Pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Menangani Pelanggaran Siswa Studi Kasus Di Smk Negeri H. Moenadi Ungaran, Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 18-29, Semarang.

[23] Joy Catherine, Carina Tambunan, and Suherman Suherman, P*erlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Produk Bersertifikat Halal Yang Mengandung Unsur Tidak Halal Legal Protection for Consumers of Halal-Certified Products Containing Non-Halal Elements Data Yang Dirilis Oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Mengonfirmasi Bahwa Struktur*, Jurnal USM Law Review, Vol. 8, No. 3, Magister Hukum Universitas Semarang, 2025, hlm. 1-12, Semarang. DOI: https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12994

2) Jaminan kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan unsur esensial dalam teori perlindungan hukum, karena hukum harus dapat memberikan pedoman yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi bagi masyarakat. Melalui kepastian hukum, warga negara mengetahui hak dan kewajibannya serta memperoleh jaminan bahwa hukum akan diterapkan secara tetap dan tidak berubah-ubah. Kepastian hukum juga mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat negara dan menjamin terlaksananya penegakan hukum secara adil.

3) Berkaitan dengan hak-hak warga negara

Perlindungan hukum pada hakikatnya berorientasi pada pengakuan dan perlindungan hak-hak warga negara, baik hak asasi maupun hak konstitusional. Negara berkewajiban menjamin agar setiap warga negara dapat menikmati hak-haknya secara penuh tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena itu, perlindungan hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan hak-hak individu, sehingga tercipta keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut **Philipus M. Hadjon** terdapat 2 bentuk perlindungan hukum, yaitu:[24]

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadinya sengketa, dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran atau tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah. Bentuknya antara lain partisipasi masyarakat, keberatan administratif, dan pengaturan hukum yang jelas.

---

[24] Rizqiya Kholifatin, Hedwig Adianto, and Ahmad Jaeni, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Praktik Pelayanan Kebidanan Dalam Pemberian Asuhan Di Rumah Sakit Rizqiya*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 5, No. 5, Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Hukum Militer, 2024, Indonesia. DOI: https://doi.org/10.36418/syntaximperatif.v5i5.496

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum, yang bertujuan menyelesaikan sengketa dan memulihkan hak pihak yang dirugikan melalui mekanisme peradilan atau penegakan hukum.

c. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Teori negara kesejahteraan (*welfare state*) merupakan teori yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konsep ini, negara tidak hanya berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara, seperti hak atas kesehatan, pendidikan, pangan, dan kesejahteraan sosial.[25]

Menurut **R. Kranenburg**, konsep *welfare state* menegaskan bahwa negara tidak hanya bertugas memelihara ketertiban hukum, melainkan juga secara aktif mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Negara harus hadir dalam berbagai kebijakan sosial sebagai bentuk tanggung jawab terhadap rakyatnya. Selain itu, **Oman Sukmana** dalam jurnal Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) menjelaskan bahwa negara kesejahteraan merupakan bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan sosial dan ekonomi. Konsep ini berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak warga negara di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.[26]

Dalam konteks Indonesia, konsep negara kesejahteraan tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

---

[25] Butarbutar and Butarbutar, "Peran Hukum Dalam Mewujudkan Negara Kesejateraan Republik Indonesia Yang Berkeadilan Sosial."

[26] Steven Jefferson, Hulman Panjaitan, and Paltiada Saragi, "Manifestasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Ketahanan Pangan Melalui Program Food Estate Menuju Transformasi Sosial Dan Perekonomian Nasional Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan," *Jurnal Sosial Teknologi* 5, no. 5 (2025): 1327–37.

Tahun 1945 yang menegaskan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum. Selain itu, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan adanya tanggung jawab negara dalam memenuhi hak masyarakat atas pelayanan kesehatan, kesejahteraan sosial, dan kehidupan yang layak.[27]

Konsep negara kesejahteraan pada dasarnya ditandai dengan adanya keterlibatan aktif negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Menurut berbagai pandangan mengenai welfare state, terdapat beberapa unsur utama dalam negara kesejahteraan, yaitu:[28]

1) Adanya tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan masyarakat

   Negara memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara, seperti kesehatan, pendidikan, pangan, pekerjaan, dan jaminan sosial sebagai bagian dari perlindungan hak-hak warga negara.

2) Campur tangan negara dalam bidang sosial dan ekonomi

   Negara diberikan kewenangan untuk melakukan intervensi melalui kebijakan publik guna menciptakan pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat.

3) Jaminan perlindungan sosial

   Negara menyediakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan, melalui berbagai bentuk pelayanan publik dan kebijakan kesejahteraan sosial.

4) Pengakuan terhadap hak-hak sosial warga negara

---

[27] Habibur Rahman, "Hak Atas Kesehatan Sebagai Hak Yang Tidak Dapat Dibatasi Oleh Negara Beserta Implikasinya Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)," *MADANIA Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 15, no. 2 (2025): 11–20.

[28] Yusril Amin Gultom and Sarmiana Batubara, "Konsep Negara Kesejahteraan Dalam Persepktif Ekonomi Islam: Analisis Pemikiran M. Umer Chapra," *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (2026): 541–51.

Negara kesejahteraan menempatkan kesejahteraan sebagai hak warga negara yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara, bukan semata-mata sebagai bantuan sosial.

5) Perwujudan keadilan sosial

Tujuan utama negara kesejahteraan adalah menciptakan keadilan sosial serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan teori negara kesejahteraan, negara pada hakikatnya memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat tidak hanya dipandang sebagai tujuan sosial, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab negara yang harus diwujudkan melalui kebijakan dan pengaturan hukum yang berkeadilan.

2. Landasan Konseptual

a. Konstuksi Hukum

Secara terminologis, konstruksi hukum merupakan suatu proses penyusunan atau pembentukan kerangka berpikir hukum dalam memahami dan menyelesaikan suatu persoalan hukum. Konstruksi hukum digunakan untuk memberikan dasar argumentasi terhadap suatu peristiwa atau hubungan hukum berdasarkan norma, asas, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kajian hukum, konstruksi hukum berfungsi untuk membangun pemahaman sistematis mengenai bentuk pengaturan, perlindungan, maupun mekanisme hukum terhadap suatu objek tertentu.[29]

Konstruksi hukum merupakan proses pemikiran atau cara membangun dan menyusun suatu konsep hukum secara sistematis

[29] Zidni Ilman Nafi'an and Muhammad Yunus, "Konstruksi Hukum Riba Dan Bunga Bank: Implikasi Terhadap Regulasi Perbankan Syariah Di Indonesia," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2025): 51–63.

dengan menghubungkan berbagai norma, asas, prinsip, dan ketentuan hukum yang berkaitan untuk memperoleh suatu pemahaman atau solusi hukum terhadap suatu persoalan. Konstruksi hukum diperlukan ketika ketentuan hukum yang tersedia belum memberikan pengaturan secara lengkap, sehingga diperlukan penalaran hukum untuk menemukan hubungan antara aturan yang satu dengan aturan lainnya.

Dalam konstruksi hukum, suatu permasalahan tidak hanya dilihat berdasarkan satu ketentuan hukum, tetapi dianalisis secara menyeluruh dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, asas hukum, tujuan pembentukan hukum, serta kepentingan yang hendak dilindungi. Dengan demikian, konstruksi hukum berfungsi untuk menghasilkan suatu bangunan pemikiran hukum yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Konstruksi hukum juga berkaitan dengan upaya untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam penerapan hukum. Ketika terdapat norma yang belum jelas, terdapat kekosongan hukum, atau terdapat ketidaksesuaian antara aturan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, konstruksi hukum dapat digunakan untuk menemukan makna dan hubungan hukum yang tepat. Dalam proses tersebut, diperlukan penalaran yang logis dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dalam penelitian hukum, konstruksi hukum dapat digunakan untuk menganalisis apakah ketentuan yang ada telah mampu memberikan perlindungan terhadap suatu hak atau kepentingan tertentu. Apabila perlindungan yang diberikan belum memadai, konstruksi hukum dapat diarahkan untuk merumuskan bentuk perlindungan yang lebih ideal berdasarkan norma hukum, asas hukum, teori hukum, dan tujuan hukum.

Apabila dikaitkan dengan penelitian mengenai konstruksi perlindungan hukum penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis sebagai implementasi hak konstitusional warga negara, konstruksi

hukum digunakan untuk membangun hubungan antara hak konstitusional warga negara dengan kewajiban negara dalam memenuhi dan melindungi hak tersebut. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan konstitusi, peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia, pangan, kesehatan, pelayanan publik, serta peraturan yang mengatur penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Dari hubungan tersebut dapat dibangun suatu konstruksi bahwa perlindungan hukum terhadap penerima manfaat harus mencakup tiga tingkatan. Pertama, perlindungan normatif melalui adanya aturan yang memberikan pengakuan dan jaminan terhadap hak penerima manfaat. Kedua, perlindungan kebijakan melalui kebijakan pemerintah yang menerjemahkan hak tersebut ke dalam program dan mekanisme pelayanan. Ketiga, perlindungan implementatif melalui pelaksanaan, pengawasan, pengaduan, pertanggungjawaban, dan pemulihan hak apabila terjadi pelanggaran.

b. Perlindungan Hukum

Secara umum, perlindungan adalah mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu tersebut dapat berupa kepentingan, benda atau barang.[30] Perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada warga negaranya, agar hak-haknya tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku.[31]

Secara hukum, perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif.

---

[30] Farid Wajdi dan Diana Susanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Intrans Publishing, 2023).

[31] Rio Rama Baskara (et al), *Desain Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dan Data Pribadi Untuk Kegiatan Usaha Menggunakan Fintech Di Indonesia*, Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, Vol. 7, No. 1, 2025, hlm. 176-187, Mataram. DOI: http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v7i1.5360.

Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan masyarakat kepada warga negara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan perannya.[32]

Perlindungan hukum menurut **Satjipto Rahardjo** tidak dapat dipisahkan dari gagasan hukum progresif yang menempatkan manusia sebagai tujuan utama hukum. Sementara itu, perlindungan hukum menurut **Soerjono Soekanto** dipahami sebagai segala upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman dan melindungi kepentingan masyarakat.[33]

c. Penerima Manfaat

Penerima manfaat adalah individu, kelompok, atau masyarakat yang memperoleh manfaat dari suatu program, kebijakan, atau kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga tertentu.[34] Secara konseptual, menurut para ahli kebijakan publik seperti **William N. Dunn**, penerima manfaat *(beneficiaries)* adalah pihak yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atau hasil dari suatu kebijakan publik. Sementara itu, dalam perspektif administrasi publik, penerima manfaat merupakan kelompok sasaran (target group) yang menjadi fokus intervensi program pemerintah untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial.

Secara hukum, istilah penerima manfaat sering digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama yang

---

[32] Een Irianti, Siti Kaisha Azzarin, and Fahrellia Septi Sumantri, *Urgensi Perlindungan Dalam Perspektif UU Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 8 Terhadap Jurnalisme Kritis (Studi Kasus Pada Peristiwa Kepala Babi Di Tempo*, *Journal Of Social Science Research,* Vol. 5, No. 4, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2025, hlm. 111-120, Riau. DOI: https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.19774

[33] Mulyadi Perdana Mutagalan, Anriz Nazaruddin, Halim, *Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Terhadap Akta Jual Beli Sertipikat Hak Atas Tanah Mengandung Cacat Hukum Yang Dibatalkan Pengadilan Negeri*, Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Vol. 2, No. 9, Universitas Jayabaya, 2025, hlm. 1772-1789, Mataram. DOI: https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i9.1813

[34] Muhamad Farudin et al., *Perlindungan Hukum Bagi Yayasan Terhadap Penyalahgunaan Penggunaan Donasi Sosial Oleh Penerima Donasi,* 2025. DOI: https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i1.1294

berkaitan dengan bantuan sosial dan jaminan sosial. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, disebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami masalah sosial sebagai penerima pelayanan sosial. Selain itu, dalam regulasi bantuan social, penerima manfaat didefinisikan sebagai individu atau keluarga yang telah ditetapkan dan memenuhi kriteria untuk menerima bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.[35]

Kedudukan penerima manfaat menjadi penting karena setiap program pemerintah pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan permasalahan tertentu yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, penerima manfaat memiliki hak untuk memperoleh pelayanan secara layak, adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Negara dan pihak yang menyelenggarakan program memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa manfaat yang diberikan sesuai dengan sasaran serta tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Dalam perspektif hukum, penerima manfaat memiliki kedudukan sebagai subjek hukum. Artinya, penerima manfaat bukan hanya objek yang menerima kebijakan pemerintah, tetapi memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi. Kedudukan tersebut memberikan konsekuensi bahwa penyelenggara program harus memperhatikan kepentingan, keselamatan, kebutuhan, serta hak penerima manfaat dalam setiap tahapan penyelenggaraan.

d. Program Makan Bergizi Gratis

Program menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) program adalah rencana kegiatan atau usaha yang disusun secara

---

[35] Sekar Arum Puspita Ramadhani Dan Isna Fitria Agustina, *Efektivitas Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (Siks – Ng) Sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan Desa*, Vol. 14, No. 04 (2025): 399–409. DOI : https://doi.org/10.33005/jdg.v14i4.4913

sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu, kata program juga dapat merujuk pada susunan acara atau siaran dalam media seperti radio dan televisi, serta perintah dalam komputer yang berisi serangkaian instruksi untuk menjalankan fungsi tertentu.[36] Dalam konteks pemerintahan, pendidikan, atau penelitian, pengertian yang paling relevan adalah sebagai rencana kegiatan yang disusun dengan sistematis dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu sehingga dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terlibat atau masyarakat secara luas.

Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program prioritas Presiden **Prabowo Subianto** untuk meningkatkan gizi anak dan masyarakat rentan, diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, yang kemudian diperkuat tata kelolanya dengan Perpres Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis, bertujuan menyediakan makanan bergizi di sekolah dan didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan diimplementasikan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis.[37]

e. Hak Konstitusional

Hak konstitusional merupakan hak-hak dasar yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hak konstitusional warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya yang berkaitan dengan hak atas kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, serta kehidupan yang layak. Hak konstitusional memiliki kedudukan

[36] Septianisa Amay (dkk), *Manajemen Pendidikan Konsep Praktik Dan Regulasi* (Penerbit Permata Hijau Regency, 2025).

[37] Balai Penjamin Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah, Program Makan Bergizi Gratis (Mbg): Menyongsong Indonesia Emas 2045, https://bpmpprovsumut.kemendikdasmen.go.id, diakses Bulan Desember 2025.

yang fundamental karena menjadi dasar hubungan antara negara dengan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.[38]

Hak konstitusional memiliki cakupan yang luas, meliputi hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Jaminan tersebut antara lain terdapat dalam Pasal 27, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi tidak hanya memberikan jaminan terhadap kebebasan individu, tetapi juga mengatur hak warga negara dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan dan penghidupan yang layak, pelayanan kesehatan, jaminan sosial, serta kesejahteraan.

Dalam konteks pemenuhan kebutuhan dasar, hak konstitusional berkaitan erat dengan kewajiban negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan tanggung jawab negara dalam mengembangkan sistem jaminan sosial dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Hak konstitusional juga tidak hanya berarti bahwa negara dilarang melakukan tindakan yang melanggar hak warga negara. Negara memiliki kewajiban positif untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar hak tersebut dapat terpenuhi. Oleh karena itu, pembentukan peraturan, penyelenggaraan pelayanan publik, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah dapat menjadi instrumen negara dalam mewujudkan hak konstitusional masyarakat.

f. Warga Negara

[38] Eko Rinaldo Damanik, Thea Farina, and Satriya Nugraha, "Krisis Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia: Problematika Hak Konstitusional Dan Pengabaian Aspirasi Rakyat," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 2 (2025): 2518–40.

Warga negara merupakan anggota suatu negara yang memiliki hubungan hukum dengan negara serta memperoleh hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif ketatanegaraan, warga negara merupakan subjek utama yang memperoleh perlindungan, pengakuan, dan jaminan hak dari negara. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi dan melindungi hak-hak warga negara sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip negara hukum dan negara kesejahteraan.[39]

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai warga negara terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 26 yang mengatur mengenai warga negara dan penduduk. Ketentuan tersebut kemudian diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pengaturan tersebut memberikan dasar mengenai status kewarganegaraan seseorang serta hubungan hukum antara warga negara dengan negara.

Sebagai bagian dari negara, warga negara memiliki berbagai hak yang dijamin oleh konstitusi. Hak tersebut meliputi hak untuk memperoleh perlindungan hukum, hak atas pendidikan, hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas kesehatan, hak atas kesejahteraan, serta berbagai hak asasi manusia lainnya. Pemenuhan hak tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada warga negaranya.

Di samping memiliki hak, warga negara juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban tersebut antara lain menaati hukum dan pemerintahan, menghormati hak orang lain, serta turut berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hubungan antara

[39] Raudhatul Jannah and Riska Halda Lubis, "Hak Dan Kewajiban Warga Negara," *Journal of Literature Review* 1, no. 1 (2025): 180–86.

hak dan kewajiban tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan, memuat uraian dan penjelasan secara singkat dan sistematis mengenai keseluruhan uraian skripsi, mulai dari bab pertama sampai bab terakhir. Sistematika penulisan dalam usulan penelitian berupa paparan secara *deskriptif siatematis* mengenai rencana bagian-perbagian yang akan dituangkan dalam skripsi.

Bab I Pendahuluan

Menguraikan latar belakang penelitian yang menjelaskan program makan bergizi gratis dan urgensi perlindungan bagi penerima manfaat, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta kerangka teori dan landasan konseptual sebagai gambaran umum alur penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka

Berisi pembahasan mengenai kajian teoritis yang meliputi pembahasan mengenai Perlindungan hukum dalam kebijakan publik, Hak konstitusional warga negara, Negara kesejahteraan (*welfare state*), Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis, Perlindungan penerima manfaat program sosial.

Bab III Metode Penelitian

Menjelaskan spesifikasi penelitian, metode pendekatan, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data, analisis data dan lokasi penelitian.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini menguraikan jawaban dari rumusan masalah atau hasil penelitian dan pembahasan, yaitu pengaturan hukum mengenai perlindungan terhadap penerima manfaat program makan bergizi gratis dalam perspektif hak konstitusi warga negara, serta konstruksi perlindungan

hukum penerima manfaat program makan bergizi gratis dalam perspektif hak asasi manusia.

Bab V Penutup

Berisi Simpulan dan Saran. Simpulan merupakan jawaban peneliti terhadap permasalahan hukum yang ada dalam identifikasi masalah/rumusan masalah. Kesimpulan harus menunjukan benang merah antara identifikasi masalah dan analisis pada pembahasan. Saran merupakan uraian yang dikemukakan peneliti terhadap berbagai persoalan yang tidak dapat dijawab oleh kesimpulan, saran dapat merupakan usulan atau tanggapan terhadap persoalan untuk dicarikan jalan keluarnya. Oleh karena itu, saran bersifat lebih prediktif (mengarah kepada perbaikan di masa yang akan datang).